

EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAT PELAYANAN KELUARGA SAKINAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Fahrin Dama

INSUD Lamongan, Indonesia, fahrundama20@gmail.com

Abstract:

The formation of a sakinah family is one of the goals of marriage. In its implementation, married couples must build positive and harmonious patterns of interaction in order to create harmony in the household. The type of research used is empirical legal research, which aims to see how the implementation of the pusaka sakinah program is carried out at the KUA of Paciran District, Lamongan Regency. Data collection is based on interviews with selected resource persons who understand and are directly related to the program, namely the Head of the KUA, the Penghulu, and the Extension Officer. The results showed that the implementation of the sakinah heirloom program at the KUA of Paciran District, Lamongan Regency based on analysis in accordance with Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, has been carried out well but not all of them are optimal because the existing rules do not yet have firmness, such as the inclusion of the sakinah heirloom program as a requirement for divorce registration, in terms of the community, the community is enthusiastic about this program.

Keywords: Effectiveness, Family, Pusaka Sakinah.

Abstrak:

Terbentuknya keluarga sakinah merupakan salah satu dari tujuan adanya pernikahan. Dalam pelaksanaannya, kehidupan berumah tangga pasangan suami istri harus membangun pola interaksi yang positif dan juga harmonis agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan program pusaka sakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pengumpulan data berdasarkan wawancara dengan narasumber terpilih yang mengerti dan terkait langsung dengan program yaitu Kepala KUA, Penghulu, dan Petugas Penyuluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan berdasarkan analisis sesuai dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, telah terlaksana dengan baik namun belum semuanya optimal dikarenakan aturan yang ada belum memiliki ketegasan, seperti belum dimasukkannya program pusaka sakinah sebagai persyaratan pendaftaran perceraian, dari segi masyarakat, masyarakat yang antusias dengan adanya program ini.

Kata Kunci: Efektivitas, Keluarga, Pusaka Sakinah.

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang melibatkan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki keinginan untuk membangun keluarga sakinah, mawadah, dan warrohmah sebagai bentuk untuk memantaskan diri sebagai umat yang beragama. Perkawinan ini merupakan perbuatan yang dianjurkan karena kebermanfaatannya dan diperintahkan oleh Allah SWT.¹ Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974, pengertian perkawinan telah dirumuskan sebagai

¹ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (UIN Sunan Ampel Press:Anggota IKAPI, 2014), 16.

berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud untuk membentuk keluarga serta menjalankan perintah Allah SWT.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, pasangan suami istri harus membangun interaksi yang selalu positif, harmonis, dengan suasana hati yang tenang dan damai, yang disertai pula dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban diantara keduanya.³ Dalam berkeluarga juga harus memiliki mental yang kuat dan mandiri, yang dimaksudkan untuk mempertahankan diri dan menjaga keluarga agar senantiasa utuh dan hidup secara harmonis serta dapat beradaptasi dengan cepat dalam kondisi yang senantiasa berubah-ubah, sehingga dalam berkeluarga harus selalu berpola pikir positif terhadap apapun yang terjadi dalam keluarga.⁴ Ketahanan keluarga merupakan keadaan dimana keluarga bisa memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan.⁵ Dalam hal tersebut keluarga harus saling membantu satu dengan yang lainnya agar tercipta suasana yang harmonis seperti yang dicita-citakan diawal pernikahan.

Pada tahun 2019 kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan sebuah program baru yang mana program ini dimaksudkan untuk lebih memberdayakan KUA (Kantor Urusan Agama). Jika pada sebelumnya KUA hanya memberikan pelayanan terkait permasalahan umum pernikahan, dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam penyelesaian masalah keluarga terkait dengan ketahanan keluarga. Program pusaka sakinah ini merupakan program yang dapat memfasilitasi sekaligus mendampingi keluarga ketika terjadi masalah sehingga keluarga yang bermasalah tersebut mendapatkan pendampingan yang tepat.⁶ Program pusaka sakinah diawal pelaksanaannya hanya diperuntukkan untuk keluarga yang bermasalah saja akan tetapi dalam perkembangannya program ini juga dapat diikuti oleh keluarga yang baik-baik saja ataupun pasangan yang masih berstatus sebagai calon pengantin dikarenakan materi yang dibahas bisa masuk dikalangan tersebut diantaranya tentang

² UU No. 16 Tahun 2019.Pdf (Citra Umbara Bandung).

³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 161

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan ketahanan Keluarga* (CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6-7.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan ketahanan Keluarga*,8.

⁶ H. Muhamad, “3 Program yang Akan Dilaksanakan Pusaka Sakinah”, Ada 3 Program Yang Akan Dilaksanakan Pusaka Sakinah | Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB (kemenag.go.id) di akses tanggal 4 juni 2023

kualitas keluarga, perspektif gender, pencegahan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, moderasi beragama, stunting, kesehatan reproduksi, dan juga terkait dengan kemiskinan. Dikarenakan Program Pusaka Sakinah ini termasuk program baru maka dalam hal ini kementerian agama Republik Indonesia memulai program ini di 100 KUA se-Indonesia terlebih dahulu dengan harapan 100 KUA tersebut dapat menjadi KUA percontohan program Pusaka Sakinah yang mana 100 KUA tersebut jumlahnya relatif kecil mengingat ada 5.945 KUA di seluruh Indonesia.⁷

Dari uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Paciran dikarenakan KUA ini merupakan salah satu dari 100 KUA percontohan program pusaka sakinah Se-Jawa Timur.⁸ Mengingat selama ini Kecamatan Paciran merupakan kecamatan yang sangat luas yang mana selain memiliki angka pengajuan nikah tertinggi juga memiliki angka perceraian yang besar. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji tema tentang “**Efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH)**” ini membahas tentang terkait bagaimana efektivitas dan pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adaah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁹ Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).

Jadi dalam hal ini penulis selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil dari wawancara, observasi serta dokumentasi di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terkait dengan Efektivitas program pusat pelayanan keluarga

⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah

⁸Lamongankab, “Pusaka Sakinah di KUA Paciran”, KUA Paciran Wujudkan Embrio Program Pusaka Sakinah, Ini Tujuannya - Surya.co.id (tribunnews.com) diakses tanggal 4 juni 2023

⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*” Bandung: CV. ALFABETA, 2016. 9.

sakinah “PUSAKA SAKINAH” dalam mewujudkan keluarga SAMAWA, membahas tentang terkait bagaimana efektivitas dan pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang Efektivitas program pusat pelayanan keluarga sakinah “PUSAKA SAKINAH” dalam mewujudkan keluarga SAMAWA

ANALISIS DAN DISKUSI

a. Efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Soerjono Soekanto yang mana dalam teorinya mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas suatu peraturan. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu:

1. Hukum / peraturan

Keputusan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama memiliki fungsi yang salah satunya adalah melaksanakan Bimbingan Keluarga Sakinah. Mengenai pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Dilihat dari faktor hukum, aturan tentang program pusaka sakinah ini sudah memasuki standar hukum yang mana sudah ada aturannya dan secara hukum sudah sesuai. Akan tetapi dalam aturan itu sendiri tidak mempunyai ketegasan dalam pelaksanaannya. Dalam artian program pusaka sakinah ini tidaklah diwajibkan bagi semua pasangan suami istri, sehingga tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti program ini dan program ini tidak bisa dikatakan sebagai program penekan angka perceraian akan tetapi ini merupakan program pencegahan perceraian.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Ach.Suyitno Kepala KUA yang menyatakan bahwa;

“program pusaka sakinah ini bukanlah program wajib bagi semua pasangan suami istri sehingga apabila angka perceraian masih tinggi maka tidak bisa dikatakan program ini solusi dari tingginya angka perceraian”¹⁰

2. Pelaksana / penegak hukum

¹⁰ Ach Suyitno, Wawancara (Paciran, Juli 2024)

Pelaksana atau petugas program pusaka sakinah yakni KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah menjalankan program tersebut. Adapun petugas terkait dengan pelaksanaan program pusaka sakinah yaitu Kepala KUA Kecamatan Paciran, Penghulu, dan penyuluh dan di bantu oleh Stakeholder yang telah Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Nur Laila bahwa;

“petugas yang melaksanakan program pusaka sakinah itu , bapak kepala KUA, penyuluh dan stakeholder yang semuanya telah di bekali dalam hal untuk menjalankan program pusaka sakinah.”¹¹

3. Sarana dan pra sarana

Dari aspek sarana dan prasarana yang tersedia di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sudah memiliki ruangan khusus untuk melangsungkan program pusaka sakinah dan fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan program seperti Rumah Pusaka Sakinah sebagai tempat pendampingan.

4. Masyarakat

Dilihat dari aspek masyarakat yang merupakan subjek hukum Sangat antusias. Karena KUA Paciran tidak hanya berdiam diri seperti yang disampaikan oleh bapak Ach Suyitno kepala KUA;

“Dalam melaksanakan program keluarga sakinah kami bukan hanya duduk di dalam kantor saja, melainkan kami juga jemput bola, datang ke setiap desa-desa bersama tim stakeholder yang meliputi; tim penyuluh KUA, tokoh agama, polsek, koramil dan pihak puskesmas, yang nantinya dari semua program kami akan mengoptimalkan tugas dan fungsi kantor urusan agama, dengan memberi bimbingan bersama penyuluh KUA, stakeholder, organisasi masyarakat, fatayat, aisyiah, pondok pesantren, dan di bantu oleh pemerintah desa setempat yang akan turut mengawal dan membantu untuk mengkolaborasi dalam membimbing secara mandiri, karna dalam setiap rumah tangga tidak akan lepas dari problem rumah tangga, mungkin dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadikan keluarga itu tidak harmonis, contoh dari segi ekonomi karna suaminya di PHK dalam suatu perusahaan, ada juga terjerat kasus narkoba dan lain-lain dan bahkan dari faktor belum mempunyai keturunan, maka dari tim stakeholder akan memberikan pengarahan, bimbingan dan pengertian secara personal keluarga, karna setiap permasalahan dalam rumah tangga akan ada solusi yang dapat meminimalisir setiap permasalahan yang ada. Di dalam stakeholder kenapa pihak kantor urusan agama melibatkan dari beberapa pihak aparat dari kepolisian, koramil dan puskesmas, karna dalam permasalahan setiap rumah tangga itu berbeda-beda yang nantinya dalam menyikapi dari setiap permasalahan, contoh dalam keluarga yang terjerat kasus narkoba perlu adanya bimbingan langsung dari pihak polisi karna ketika yang berbicara polisi nantinya akan di beri penegasan berupa ancaman yang menjadikan efek jera, seperti akan di masukkan dalam penjara dan lain sebagainya, dan dari pihak

¹¹ Nur Laila, Wawancara (Paciran, Juli 2024)

puskesmaspun akan melakukan tindakan dan bimbingan seperti mediasi psikolog yang terjadi dari perkawinan yang belum mempunyai keturunan, seperti penguatan mental dan lain sebagainya, maka untuk meminimalisir dari setiap permasalahan dalam rumah tangga sangat penting ketika ada dari pihak kantor urusan agama melaksanakan program stakeholder yang di adakan di setiap pelosok desa yang ada dalam setiap kecamatan, karna sudah menjadi tugas dan tujuan kantor urusan agama untuk mengawal dan membimbing setiap calon pengantin sampai terlaksananya pernikahan yang sah menurut agama dan negara untuk menjalin bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.¹²

5. Budaya

Dilihat dari semangatnya pihak KUA menjalankan program tersebut dan masyarakat yang mengikuti kegiatan bimbingan dan pendampingan yang dilakukan setiap hari di KUA Kecamatan Paciran sehingga program ini perlu di lakukan bertahap dan tidak terbatas oleh waktu sehingganya program berjalan dengan baik dan bisa menekan angka perceraian.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan keluarga sakinah melalui program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Sudah efektif, hal ini didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum atau aturan tentang pelaksanaannya akan tetapi waktu yang terlalu singkat dan juga belum adanya ketegasan mengenai kewajiban bagi pasangan suami istri untuk mengikuti program.

Berdasarkan sarana prasarana dan pelaksana sudah baik dan memadai. Terkait dengan pelaksana program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Paciran sendiri sudah memiliki fasilitator yang sudah bersertifikat dan untuk fasilitasnya sendiri KUA Paciran memiliki ruangan Rumah Pusaka Sakinah yang bisa digunakan untuk kelas pusaka sakinah dan dan ruang pendampingan peserta program. Kemudian dari faktor masyarakat belum sepenuhnya mengerti pentingnya program tersebut dikarenakan masih disibukkan oleh pekerjaan sehingga kurang antusias mengikuti program.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Soerjono Soekanto yang mana dalam teorinya mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas suatu peraturan. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu:

¹² Wawancara dengan Kepala KUA Paciran tanggal 16 agustus 2023

6. Hukum / peraturan

Keputusan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama memiliki fungsi yang salah satunya adalah melaksanakan Bimbingan Keluarga Sakinah. Mengenai pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Dilihat dari faktor hukum, aturan tentang program pusaka sakinah ini sudah memasuki standar hukum yang mana sudah ada aturannya dan secara hukum sudah sesuai. Akan tetapi dalam aturan itu sendiri tidak mempunyai ketegasan dalam pelaksanaannya. Dalam artian program pusaka sakinah ini tidaklah diwajibkan bagi semua pasangan suami istri, sehingga tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti program ini dan program ini tidak bisa dikatakan sebagai program penekan angka perceraian akan tetapi ini merupakan program pencegahan perceraian.

KESIMPULAN

Dari kesimpulan hasil penelitian bagaimana Efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) dalam mewujudkan keluarga Sakinah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) yaitu:

Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program pusaka Sakinah tersebut mereka mendapatkan bekal setelah mengikuti program tersebut. Secara umum program ini sudah diterapkan dengan baik dan juga efektif bagi calon pengantin maupun bagi masyarakat yang sudah menikah.

Dalam hal keberhasilan yang di dapat oleh kantor urusan agama paciran dalam hal ini ada salah satu program penting yaitu *stakeholder* yang disitu melibatkan beberapa instansi di kecamatan seperti polsek, koramil dan puskesmas yang nantinya akan turut membantu dalam proses penerapan keluarga sakinah dalam masyarakat dan berbagi informasi dari masyarakat. Mereka merasa sangat terbantu dengan apa yang telah di laksanakan oleh kantor urusan agama paciran untuk terjun langsung kelapangan dalam bentuk bimbingan dan pengarahan mengenai permasalahan yang ada dalam suatu rumah tangga yang mengakibatkan hubungan antara suami dan istri harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kholiq Syafa'at, (2014) *Hukum Keluarga Islam*, UIN Sunan Ampel Press: Anggota IKAPI.

UU No. 16 Tahun 2019.Pdf (Citra Umbara Bandung).

Mufidah Ch, (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2016). *Pembangunan ketahanan Keluarga* : CV. Lintas Khatulistiwa.

H. Muhamad, (2023). “3 Program yang Akan Dilaksanakan Pusaka Sakinah”, Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB (kemenag.go.id) di akses tanggal 4 juni 2023

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 (2019). Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah

Lamongankab, (2023). “Pusaka Sakinah di KUA Paciran”, KUA Paciran Wujudkan Embrio Program Pusaka Sakinah, Ini Tujuannya - Surya.co.id (tribunnews.com) diakses tanggal 4 juni 2023

Sugiyono, (2016). “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung: CV. ALFABETA.

Ach Suyitno, (2024). Pairan, Juli 2024)

Nur Laila, (2024). Wawancara (Paciran, Juli 2024)

Kepala KUA (2023). Wawancara, Paciran tanggal 16 agustus 2023